

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*.

Implementasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses interaksi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, jajaran pejabat eksekutif dan seluruh pegawai. Sejak diterapkannya GCG, Bank Yudha Bhakti mengalami perubahan yang lebih baik, terutama dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga dapat bekerja lebih efisien, efektif, kompetitif dan profesional didukung oleh budaya dan etos kerja yang mumpuni.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ organisasi tertinggi dalam struktur GCG perusahaan. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan penggunaan laba dan penunjukan akuntan publik. RUPS juga membahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham.

Sepanjang tahun 2016, Bank Yudha Bhakti mengadakan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat-rapat tersebut antara lain :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Februari 2016 memutuskan :
 - a. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun limaratus milyar rupiah).
 - b. Menyetujui dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21-03-2016 sampai dengan 21-03-2017.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Yudha Bhakti tanggal 10 Maret 2016 memutuskan :
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Mengesahkane Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 15-02-2016.

- c. Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2015 dengan alokasi sebagai berikut:
 - Sebesar 15% dari laba bersih dibagikan sebagai Deviden Tunai kepada para pemegang saham
 - Sisanya sebesar 85 % dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang
- d. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*aquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015.
- e. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2016.
- f. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per 31 Desember 2015.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Yudha Bhakti tanggal 10 Maret 2016 memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham dalam Simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada Para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.500.000.000,- saham dan penerbitan waran sebanyak-banyaknya sebesar 880.000.000 lembar.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Yudha Bhakti tanggal 28 Juli 2016 memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan perubahan tempat kedudukan perseroan, yang sebelumnya berada di Gedung Primagraha Persada Jl. Gedung Kesenian No. 3 – 7, Jakarta Pusat, menjadi berkedudukan di Gedung Gozco Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarta Selatan.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Yudha Bhakti pada tahun 2016 berjumlah 4 (empat) orang, yang diketuai oleh seorang Komisaris Utama. Dari sisi keanggotaan, 2 (dua) anggota Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen (termasuk Komisaris Utama), sementara itu, dua anggota komisaris lainnya, berasal dari perwakilan pemegang saham. Keseluruhan anggota Dewan Komisaris merupakan para profesional dengan keahlian dan pengalaman yang luas di bidang perbankan.

Komposisi Dewan Komisaris di atas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan jumlah anggota Komisaris independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh anggota Komisaris Bank, serta memenuhi ketentuan Bapepam & LK dan Bursa Efek Indonesia mengenai Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum, tugas utama Dewan Komisaris diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kedudukan masing masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank Yudha Bhakti dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada Pedoman Umum dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lainnya di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Pedoman Umum dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris, serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal yang menurut Dewan Komisaris perlu untuk dibahas. Anggota Direksi, Risk Manager dan Auditor Internal serta pejabat Bank terkait dapat diundang menghadiri rapat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegiatan dan usaha Bank.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara baik. Sebagai bentuk komitmen meningkatkan praktek tata kelola perusahaan yang baik dan fungsi manajemen risiko sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang berwenang sesuai dengan tingkatan yang berlaku.

Dalam rekomendasi melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di atas, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta jajaran Direksi untuk meningkatkan kinerja Bank Yudha Bhakti melalui peningkatan volume pertumbuhan kredit yang berkualitas, peningkatan penghimpunan dana murah dan penciptaan struktur pendanaan yang lebih tersebar, perbaikan proses bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, pengendalian beban operasional pada level yang memadai dengan mengacu kepada standar industry serta senantiasa menjaga rasio kredit non performing pada tingkatan yang dapat diterima dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta perkembangan situasi industry perbankan nasional.
2. Dalam rangka untuk meningkatkan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi pada tingkatan yang memadai. Bank agar senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik *Good Corporate Governance* yang ada baik di tingkat nasional, regional dan internasional namun relevan dengan kondisi di Indonesia serta sesuai dengan kebutuhan internal Bank Yudha Bhakti.
3. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) hendaknya diarahkan untuk menunjang pertumbuhan usaha, penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance*, antara lain melalui :
 - Program pendidikan berkesinambungan untuk para karyawan sesuai dengan bidang tugasnya masing masing, ditambah dengan pendidikan/pelatihan dalam rangka mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam industry perbankan seperti sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi kepatuhan, sertifikasi audit internal dan general banking.
 - Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan baru, baik peraturan internal maupun eksternal.
 - Penyempurnaan budaya perusahaan, melalui restrukturisasi organisasi berbasis kinerja dan penataan ulang sistem penilaian karyawan berbasis kinerja serta pelaksanaan job rotation secara berkala dalam rangka peningkatan produktifitas dan meminimalisir risiko.
4. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Yudha Bhakti untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sesuai hasil rekomendasi Komite Audit.
5. Dewan Komisaris senantiasa mengadakan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan aspek kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain mengenai pemenuhan GWM, BMPK, NPL, CAR, Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Penerapan Manajemen Risiko.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Direksi Bank Yudha Bhakti per posisi 31 Desember 2016 berjumlah 4 (empat) orang dan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi telah berpengalaman dalam bidang operasional perbankan selama lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak memiliki rangkap jabatan

sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi Bank Yudha Bhakti tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke dua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Dalam rapat-rapat kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi telah dipastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau otoritas lainnya, dengan menetapkan rencana tindak perbaikan atau penyempurnaan kegiatan yang dipandang perlu.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimum untuk 1 (satu) periode (sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 10 September 2013).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 036/SET/BYB/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pedoman Umum, Prosedur dan Tata Kerja Direksi, Anggaran Dasar Bank Yudha Bhakti, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya di bidang pasar modal, Direksi bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan harian Bank, termasuk memastikan terselenggaranya prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, pengawasan dan pengelolaan risiko, pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan pencapaian dan tujuan usaha, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi telah membentuk Divisi Audit Intern, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan. Divisi-divisi tersebut telah bekerja secara efektif membantu Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Bank.

Disamping hal di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi juga dibantu oleh pejabat eksekutif dan komite di bawah koordinasinya, diantaranya: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Kebijakan Personalia, Komite Personalia, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Investasi Umum & Pengembangan Usaha, Komite Investasi Surat Berharga dan Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI).

Kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Penilaian dimaksud berupa "Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Perkembangan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis PT Bank Yudha Bhakti, Tbk." disampaikan per semester kepada Bidang Pengawasan OJK.

Selain penilaian kinerja secara umum tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan penilaian secara khusus terhadap kinerja masing-masing anggota Direksi dan

untuk hasil penilaian tahun buku 2016 tidak ada yang perlu diungkapkan mengingat tidak ada yang berpengaruh secara *significant* terhadap organisasi dan operasional Bank Yudha Bhakti.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

1) Komite Audit

Komite Audit terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota. Ketua maupun seluruh anggota Komite Audit memiliki keahlian dan latar belakang pengetahuan serta pengalaman yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 038B/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Suprihadi, S.IP
2. Sekretaris Dekom : Didid H. Basuki
3. Anggota :
 - Bid. Keuangan – Akuntansi / Perbankan : Adi Priyono
 - Bid. Hukum / Perbankan : R. Rivai M. Noer

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 038A/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Ketua : I Putu S. Soeranta
2. Sekretaris Dekom : Didid H. Basuki
3. Anggota :
 - Bid. Manajemen Risiko : Yahya
 - Bid. Keuangan – Akuntansi / Perbankan : Adi Priyono

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 4 (empat) anggota yang memiliki keahlian dan independensi yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 038C/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Suprihadi, S.IP
2. Sekretaris : Kepala Divisi SDM & Umum
3. Anggota :
 - Komisaris Independen II : I Putu Soekreta Soeranta
 - Komisaris : Tjandra Mindharta Gozali

- Komisaris : Rianzi Julidar, S.IP,SH,M.Sc

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SET-DK/BYB/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Pedoman Umum dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris dan No. 001/SET-DK/BYB/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Addendum Pedoman Umum dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris, No. 57/DK/BYB/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit/Audit Committee Charter), No.055/SET-DK/BYB/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite Pemantau Risiko, No. 042/DK/BYB/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, diatur tugas dan tanggung jawab Komite sebagai berikut :

1) Komite Audit, bertugas :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan progres pelaporan keuangan.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit berlaku;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dalam RUPS.

2) Komite Pemantau Risiko, bertugas :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

- a) Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi;
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite.

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat dengan jumlah frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

1) Komite Audit

Keanggotaan	Nama	Kehadiran	Jumlah Frekuensi Rapat
Ketua	Suprihadi, S.IP	7	8 kali
Sekretaris Dekom	Didid H. Basuki	8	
Anggota Independen	Rivai M. Noer	6	
	Adi Priyono	8	

2) Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan	Nama	Kehadiran	Jumlah Frekuensi Rapat
Ketua	I Putu S. Soeranta	12	12 kali
Sekretaris Dekom	Didid H. Basuki	12	
Anggota Independen	Adi Priyono	12	
	Yahya	12	

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan	Nama	Kehadiran	Jumlah Frekuensi Rapat

Ketua	Suprihadi, S.IP	3	
Sekretaris	Kepala Divisi SDM & Umum	3	
	Putu S. Soeranta	3	3 kali
Anggota	Tjandra Mindharta Gozali	3	
	Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	2	

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya.

1) Komite Audit

a) Program Kerja adalah sebagai berikut :

- Mereview dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- Memberikan rekomendasi atas penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- Melaksanakan rapat dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk memonitor tindak lanjut hasil temuan Divisi Audit Internal, OJK/BI dan KAP (dengan nara sumber dari Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan atau Divisi Lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan).
- Melaksanakan rapat dengan Divisi Perencanaan & Akuntansi secara triwulanan.
- Melaksanakan rapat dengan satuan kerja atau penanggung jawab produk-produk BYB yang dipandang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, misalnya Kredit Khusus Pensiun, kredit kerjasama dengan koperasi, rencana dan evaluasi peluncuran ATM, perkembangan penanganan AYDA, NPL, dll.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Berdasarkan hasil rapat, review dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komite Audit, akan dibuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang dianggap signifikan untuk disampaikan kepada Direksi dengan catatan agar ditindak lanjuti oleh Direksi. Komite Audit juga akan membuat mekanisme monitoring tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris tersebut.
- Frekuensi rapat akan disesuaikan dengan kesiapan nara sumber dan ketersediaan materi pembahasan, minimal pelaksanaan rapat satu bulan satu kali.
- Komite Audit juga akan mengagendakan rapat gabungan dengan Komite Pemantau Risiko untuk mendapat gambaran kondisi Bank yang lebih luas, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi.

b) Realisasi Program Kerja Komite Audit :

Selama tahun 2016 Komite Audit telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat yang antara lain membahas :

- Monitoring atas tindak lanjut temuan OJK (hasil pemeriksaan posisi 15 Oktober 2015 sampai dengan 25 November 2015) yang difokuskan pada risiko kredit pada segmen kredit non pensiun, risiko operasional dan aktivitas Teknologi Sistem Informasi, Evaluasi terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Penerapan Good Corporate Governance dan hasil pemeriksaan tahun 2015 oleh Divisi Audit Intern.
- Penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil untuk pemeriksaan laporan keuangan BYB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
- Penyampaian Hasil Audit Semester I tahun 2016 yang meliputi pemeriksaan atas 28 objek oleh Auditor Kantor Pusat Operasional Bank, namun terdapat 3 objek yang masih dalam proses penyelesaian laporan sehingga laporan tersebut akan disampaikan pada Laporan Audit semester II 2016.
- Penerapan strategi bisnis baru dengan jaminan bilyet giro mundur atau tagihan piutang (brigding financing) dinilai berisiko tinggi dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, atas debitur-debitur tersebut agar dimintakan tambahan jaminan berupa fixed asset dan apabila mereka berkeberatan maka mereka diminta untuk menurunkan outstanding pinjamannya di Bank secara bertahap.
- Beberapa kasus fraud yang terkait dengan Kredit Pensiun dengan potensi kerugian yang relatif dipandang cukup besar bagi Bank, diantaranya diakibatkan oleh :
 1. ketidakpatuhan petugas yang menangani kredit pensiun terhadap kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku, diantaranya adalah kurang tertibnya proses verifikasi dan analisa dokumen kredit.
 2. Kegagalan proses take over oleh petugas (Account Officer/AO) karena jumlah dana yang dicadangkan lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban calon debitur di Bank sebelumnya.
 3. Kecurangan yang dilakukan oleh agen perorangan dalam proses pemberian kredit pensiun yaitu di mulai dari collecting data, proses take over sampai dengan penyampaian dana pencairan kredit kepada debitur. Bentuk kecurangan tersebut seperti manipulasi usia debitur, skep palsu, debitur fiktif, dan lain-lain.
- Pemantauan terhadap kredit usaha produktif yang diharapkan mencapai 55% per Juni 2016 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan September 2016 kredit produktif baru mencapai 40% dari total kredit. Saat ini kredit yang diberikan masih di dominasi oleh kredit konsumtif, sehingga diharapkan manajemen membuat action plan untuk meningkatkan porsi kredit produktif seperti pembiayaan UMKM yang belum digarap dengan baik.
- Rasio maupun volume kredit kualitas rendah cenderung mengalami peningkatan, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan laju pertumbuhan rasio kredit non performing (NPL) di atas batas tingkat toleransi yang dapat diterima oleh Bank. Untuk itu

diperlukan perhatian yang lebih serius dari manajemen dalam upaya pengelolaan kredit kualitas rendah agar tidak melebihi batas limit risiko yang telah ditetapkan.

2) Komite Pemantau Risiko

a) Program Kerja adalah sebagai berikut :

Komite Pemantau Risiko akan mengadakan rapat dengan Divisi Manajemen Risiko secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan, untuk membahas laporan yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko kepada pihak manajemen dan Bank Indonesia yang meliputi :

- Laporan Profil Risiko Bank
- Laporan Tingkat Kesehatan Bank
- Laporan *Good Corporate Governance*
- Topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi terkini.
 - Komite Pemantau Risiko akan melakukan rapat sebulan sekali dengan Direktur Kepatuhan untuk membahas Laporan Kepatuhan Bulanan dan/atau topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Bank.
 - Komite Pemantau Risiko akan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
 - Komite Pemantau Risiko (KPR) akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian Direksi, dan KPR juga akan memantau tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Direksi.

b) Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko :

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali yang antara lain membahas :

- Evaluasi laporan hasil penilaian (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) setiap bulan yang mencakup penilaian Profil Risiko (terdiri dari 8 risiko), Pelaksanaan GCG, Rentabilitas dan Permodalan.
- Strategi manajemen dalam rencana pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti Bank, khususnya pasal mengenai pemenuhan penyaluran kredit usaha kepada sektor produktif paling rendah 55% dari jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang harus terpenuhi pada akhir Juni 2016.
- Pentingnya perluasan/penambahan jaringan kantor bagi Bank mengingat kegiatan Bank adalah retail banking dengan titik berat pada kredit pensiun. Selain itu perlu disiapkan juga kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam rangka untuk mendukung ke arah itu.
- Kebijakan Bank dalam pembiayaan bridging finance dengan jaminan bilyet giro mundur atau tagihan piutang (bridging financing) dinilai berisiko tinggi dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu,

atas kredit yang telah terlanjur diberikan, agar dimintakan tambahan jaminan berupa fixed asset dan apabila debitur berkeberatan maka mereka diminta untuk menurunkan outstanding pinjamannya di Bank secara bertahap.

- Terkait dengan situasi atas beberapa sektor ekonomi tertentu yang secara nasional mengalami kenaikan rasio non performing loan (NPL), Manajemen diminta untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi yang lebih serius terhadap sektor-sektor tersebut termasuk kredit-kredit yang masuk dalam kategori perhatian khusus. Hal tersebut perlu diantisipasi agar ke depan tidak menjadi memburuk dan menyebabkan rasio NPL Bank menjadi meningkat.
- Ketergantungan dana mahal masih sangat tinggi yang tercermin dari rasio giro dan tabungan yang masih rendah dibandingkan dengan total DPK untuk itu perlu dilakukan langkah strategis yang lebih serius untuk menurunkan kondisi ini melalui pengoptimalan captive market Bank, agar diperoleh penambahan dana murah.
- Perlakuan terhadap Developer dan Notaris nakal yang belum menyelesaikan pengurusan sertifikat KPR nasabah yang berlarut-larut agar dilakukan tindakan yang lebih proaktif yakni melalui jalur hukum karena jika tidak akan berdampak pada meningkatnya risiko kredit, risiko hukum, reputasi dan kepatuhan serta dapat mempengaruhi penilaian GCG Bank.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Program Kerja adalah sebagai berikut :

- Komite Remunerasi dan Nominasi akan mengadakan rapat secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Komite akan membahas rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi. Dimana kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan akan disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.
- Mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.

b) Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi :

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang antara lain membahas :

- Nominasi dari kandidat/calon beberapa Kepala Divisi, Kepala Cabang, Wapim cabang dan Kepala Capem yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.
- Perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2016 diputuskan untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 (1 tahun). Rekomendasi tersebut akan dibawa dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari para pemegang saham.
- Proses pemilihan/penggantian Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Operasi dan Kepala Divisi Perencanaan & Akuntansi yang akan pensiun dan Kepala Divisi TSI yang mengundurkan diri.
- Penetapan penilaian kinerja karyawan untuk pejabat eksekutif dan pejabat strategis lainnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- Komitmen Komite untuk memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi baik dan memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan.

4. Corporate Secretary

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan ("**Peraturan No. IX.I.4**") Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKEP/259/SET/BYB/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Pembentukan Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), telah membentuk Fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan serta menunjuk lim Wardiman (selaku Direktur Kepatuhan) untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan Tanggung Jawab *Corporate Secretary*

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan Masyarakat;
- 5) Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya dalam perusahaan terkait benturan kepentingan;
- 6) Membuat daftar pemegang saham;
- 7) Menghadiri rapat Direksi dan membuat berita acara rapat;
- 8) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.

Pada tahun 2014 Bank telah menerbitkan Surat Keputusan (SKEP) Direksi Nomor 230/SET/BYB/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan yang mengatur tentang penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang untuk turut serta dalam pembahasan dan membuat keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lain atau pejabat satu level di atasnya.
- b. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan, harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan.
- d. Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat dan dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan setiap akhir tahun untuk laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Untuk periode tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

a. Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) berperan dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan otoritas (OJK dan BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan Bank tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan PBI Nomor: 13/2/PBI tanggal 12 Januari 2011 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang selanjutnya telah diatur secara internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP 032/SET/BYB/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.

Kebijakan Bank dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam surat keputusan tersebut, antara lain :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan OJK/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK/Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, meliputi antara lain :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Bank;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mendorong dan memonitor terlaksananya penerapan GCG pada tingkatan yang sangat memadai.
 - h. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan unit kerja independen termasuk didalamnya mengkoordinasikan ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan tersebut, hasilnya telah dilaporkan secara berkala melalui laporan-laporan Direktur Kepatuhan, meliputi:

1. Laporan khusus Kepatuhan yang ditujukan kepada Direktur Utama, perihal pemberitahuan jika terdapat kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan dengan tembusan Dewan Komisaris;
2. Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (triwulanan) yang ditujukan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan (bulanan) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, perihal informasi kinerja perseroan, permodalan dan pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian yang meliputi posisi limit giro wajib minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio *non performing loan*, pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta pengaduan nasabah;
4. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
5. Laporan pemenuhan atau tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan (komitmen) hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif, Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengawas Bank juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi Bank, yakni melalui evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang pembahasannya diselenggarakan dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil rapat diikuti dengan penyampaian saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank di masa mendatang.

Dalam upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh karyawan dalam setiap tingkatan organisasi, bank memberikan sanksi kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran atas setiap ketentuan yang ada. Sanksi diberikan mulai dari yang ringan berupa pengurangan nilai terhadap kinerja karyawan sampai dengan tindakan pemecatan, terutama untuk pelanggaran yang menyangkut pelanggaran tindak pidana perbankan.

Langkah-langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi dan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur serta paduan internal yang digunakan sebagai acuan dalam aktivitas operasional Bank.

2. Pemantuan atas pemenuhan komitmen yang dibuat Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan ekstern serta komitmen Bank kepada OJK/BI dan otoritas lainnya yang berwenang.
3. Penyusunan *Compliance Check List*/uji kepatuhan terhadap kegiatan rencana peluncuran produk dan aktivitas baru serta relokasi kantor Bank;
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan;
5. Melakukan kajian terhadap pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu dalam rangka meyakinkan bahwa kredit yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal maupun eksternal.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada pihak internal dan OJK/BI.

Sepanjang tahun 2016, secara umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Yudha Bhakti terhadap ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan telah berjalan dengan baik meskipun telah terjadi beberapa pembayaran denda akibat kesalahan dalam penyampaian pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Namun hal tersebut masih dalam jumlah yang relatif cukup. Bank Yudha Bhakti akan terus berupaya meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Internal

- 1) Divisi Audit Internal (DAI) bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama dan apabila diperlukan Direktur Utama dapat meminta (DAI) untuk melakukan pemeriksaan khusus di luar Program Audit yang telah tersusun di awal tahun terhadap hal-hal yang menjadi perhatian (bersifat *Urgent*).
- 2) DAI bertanggungjawab melakukan fungsi pengawasan internal secara independen terhadap satuan kerja yang ada sesuai dengan struktur organisasi terhadap aktivitas operasional Bank untuk memastikan efektivitas pengendalian intern dan pengendalian risiko serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direksi terkait.
- 3) DAI melakukan rapat dengan Komite Audit dan secara independen Komite Audit mengevaluasi hasil / kinerja DAI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan memastikan apakah rekomendasi DAI telah ditindaklanjuti / dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat waktu.

- 4) Hasil pemeriksaan Audit Intern tahun 2016 secara umum menunjukkan pengendalian intern dan pengendalian risiko belum sepenuhnya berjalan dengan baik tercermin dari masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :
 - a) Aspek kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal maupun prosedur yang berlaku.
 - b) Kelemahan dalam verifikasi dokumen.
 - c) Kelemahan dalam analisis.
 - d) Kelemahan pada sistem.
 - e) Kelemahan dalam monitoring (penggunaan kredit, kinerja usaha, pemenuhan kelengkapan dokumen, pemenuhan kewajiban bunga dan angsuran, penutupan & perpanjangan asuransi, pengkinian data nasabah dan lain-lain).
 - f) Ketelitian.
- 5) Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan antara lain :
 - a) Fungsi pengawasan melekat (*built-in control*) dari Supervisi di setiap satuan kerja masih belum optimal.
 - b) Sosialisasi terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku dari para Supervisi di setiap satuan kerja belum sepenuhnya memadai.
 - c) Kemampuan SDM untuk dapat memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku masih terbatas.
- 6) Dalam rangka pengendalian risiko telah dilakukan upaya-upaya antara lain:
 - a) Memberikan training kepada petugas terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Mereview Pedoman/Manual/Kebijakan & Prosedur sesuai dengan kondisi dilapangan namun masih dalam batasan yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.
 - c) Meningkatkan peran Supervisi di setiap satuan kerja untuk lebih optimal dalam melakukan control/pengawasan guna meminimalisir terjadinya risiko.
 - d) Mensosialisasikan Pedoman/Manual/Kebijakan & Prosedur secara terus menerus/berkesinambungan kepada seluruh aparat terkait.

c. Fungsi Audit Eksternal

Bank Yudha Bhakti dalam menjalankan kegiatannya selain diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat OJK merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi seluruh Perusahaan Jasa Keuangan di Indonesia termasuk perbankan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, OJK dan KAP dibantu oleh Internal Auditor yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan OJK dan KAP. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil pengawasan dan audit yang komprehensif dan optimal.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2016, telah menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor

Akuntan (KAP) untuk melakukan pemeriksaan umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penunjukan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Eksternal, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2015 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
2. Legalitas perjanjian kerja
3. Ruang lingkup audit
4. Standar profesional akuntan publik
5. Komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan OJK/Bank Indonesia

Pemeriksaan Umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Bank Yudha Bhakti untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2016 meliputi audit atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, Untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Penerapan Manajemen Risiko secara eksplisit tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.169/SET/BYB/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- 2) Limitasi sebagai sarana pengawasan
- 3) Melalui rapat-rapat kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan kajian terhadap kecukupan penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

- 1) Berdasarkan perkembangan eksternal dan internal, Direksi melakukan evaluasi dan kajian terhadap efektivitas dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan

kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya melalui rapat kerja dengan Pejabat Eksekutif dan satuan kerja terkait.

- 2) Bank secara berkala mereview kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko serta melakukan kaji ulang.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

- 1) Pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan/perkembangan pasar dan pengelolaan risiko.
- 2) Bank menilai Profil Risiko dengan menggabungkan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat (*inherent*) pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi:
 - a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c) Kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko; serta
 - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Berdasarkan penilaian risiko Bank posisi 31 Desember 2016, diperoleh Profil Risiko Bank secara keseluruhan tergolong *Moderate*, dengan penilaian risiko yang melekat (*inherent*) *Moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai *Fair*.

d. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh.

Bank secara berkala melaksanakan penyempurnaan terhadap pemeriksaan dan penilaian/evaluasi atas kecukupan/efektivitas sistem pengendalian intern, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Departemen Internal Control, Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.

8. Penyediaan Dana Kepada (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) Posisi 31 Desember 2016.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	20	131.848
2.	Kepada Debitur Inti :	15	837.786
	Individu	13	708.936
	Group	2	128.850

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) posisi 31 Desember 2016 diberikan kepada 20 (dua puluh) debitur, dengan nilai nominal Rp. 131.848 juta atau 4,03 % dari total penyediaan dana Bank sebesar Rp. 3.266.100 juta. Namun dari total penyediaan dana kepada pihak terkait sebesar Rp. 131.848 juta terdapat Rp. 128.200 juta yang dijamin dengan agunan tunai (back to back) sehingga hanya sebesar Rp. 3.648 juta yang tidak dijamin dengan agunan tunai.
- b. Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi 31 Desember 2016 diberikan kepada:
 - a) 13 (tiga belas) debitur inti individual dengan nilai nominal Rp 708.936 juta atau 21,70% dari total penyediaan dana Bank.
 - b) 2 (dua) debitur grup inti dengan nilai nominal Rp 128.850 juta atau 3,94% dari total penyediaan dana Bank.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.

Pada Bank Yudha Bhakti:

Dewan Komisaris	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Suprihadi, S.IP	-	Nihil	Nihil	Nihil
I Putu S. Soeranta	-	Nihil	Nihil	Nihil
Tjandra M. Gozali *)	-	1.675.758	167.576	39,8%
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	-	Nihil	Nihil	Nihil

*) Kepemilikan melalui PT Gozco Capital

Direksi	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Arifin Indra Sulistyanto	-	Nihil	Nihil	Nihil

Dian Savitry	-	Nihil	Nihil	Nihil
Ningsih Suciati	-	Nihil	Nihil	Nihil
lim Wardiman	-	Nihil	Nihil	Nihil

Pada Bank Lain:

Dewan Komisaris	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
Suprihadi, S.IP	-	Nihil	Nihil	Nihil
I Putu S. Soeranta	-	Nihil	Nihil	Nihil
Tjandra M. Gozali *)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	-	Nihil	Nihil	Nihil

Direksi	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
Arifin Indra Sulistyanto	-	Nihil	Nihil	Nihil
Dian Savitry	-	Nihil	Nihil	Nihil
Ningsih Suciati	-	Nihil	Nihil	Nihil
lim Wardiman		Nihil	Nihil	Nihil

Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank:

Dewan Komisaris	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
Suprihadi, S.IP	-	Nihil	Nihil	Nihil
I Putu S. Soeranta	-	Nihil	Nihil	Nihil

Tjandra M. Gozali *)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	-	Nihil	Nihil	Nihil

Direksi	Jenis saham	Lembar saham (ribuan)	Nominal Jutaan Rp	%
Arifin Indra Sulistyanto	-	Nihil	Nihil	Nihil
Dian Savitry	-	Nihil	Nihil	Nihil
Ningsih Suciati	-	Nihil	Nihil	Nihil
Iim Wardiman	-	Nihil	Nihil	Nihil

Pada Perusahaan Lainnya:

Dewan Komisaris	Jenis Saham	Lembar saham	Nominal Jutaan Rp	%
Suprihadi, S.IP	-	Nihil	Nihil	Nihil
I Putu S. Soeranta	-	Nihil	Nihil	Nihil
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	-	Nihil	Nihil	Nihil
Tjandra M. Gozali :				
PT. Surya Intrindo Makmur, Tbk	Biasa	14.000.000	1.400	0,08 %
PT. Chien Fu Indonesia	"	95	95	95 %
PT. Multi Chemicalindo	"	4.500	4.500	22,50%
PT. Surya Taomo Industrindo	"	340	170	20 %
PT. Inovasi Abadi Investindo	"	68.600	68.600	98 %
PT. Surya Mega Investindo	"	40.000	40.000	50 %
PT. Gozco Capital	"	109.450	109.450	99,32 %
PT. Gozco Investments	"	12.000	12.000	96 %
PT. Golden Zaga Indonesia	"	59.400	29.700	99 %

PT. Surya Prima Candra	"	43.400	21.700	98,64 %
PT. Pelangi Cahaya Berlian Indah	"	50	25	10 %
	"	50	25	10 %
PT. Menara Gading Jaya Raya	"	225	67,5	90 %
PT. Menara Prima Utama	"	2.500	2.500	50 %
PT. Loyaltindo Surya Abadi	"	12	12	24 %
PT. Surya Mitra Makmur	"	1	1	0,01 %
PT. Surya Graha Jaya	"	10.325	10.325	50 %
PT. Menara Bangun Sentosa	"	8.125	8.125	32,50 %
PT. Semesta Kreasi Indah	"	900	900	90 %
PT. Suryabumi Agrolestari	"	95	95	95 %
PT. Indosurya Wahyupahala	"	22.320	2.232	20 %
PT. Shoe Link Shoes Indonesia	"	30	30	60 %
PT. Nextbase Indonesia	"	505	505	50,50 %
PT. Prima Mitra Bersama	"	90	90	90 %
PT. Multi Makmur Bersama	"	80	80	80 %
PT. Luobote Indonesia	"	1.250	1.250	0,50 %
PT. Suryabumi Agrolanggeng	"	11.000	11.000	20 %
PT. Tong Chuang Indonesia	"	1	1	0,007 %
PT. Mulia Agro Persada	"	90	90	90 %
PT. Surya Bangun Perkasa	"	90	90	90 %
PT. Graha Bangun Development	"	1.800	1.800	30 %
PT. Multi Inti Lemindo	"	10	10	10 %
PT. Missindo Mentari Makmur	"	250	250	10 %
PT. Machung	"	150	150	30 %
PT. Papua Prima Mandiri				

Direksi	Jenis saham	Lembar saham	Nominal Jutaan Rp	%
---------	-------------	--------------	-------------------	---

Arifin Indra Sulistyanto	-	Nihil	Nihil	Nihil
Dian Savitry	-	Nihil	Nihil	Nihil
Ningsih Suciati	-	Nihil	Nihil	Nihil
lim Wardiman	-	Nihil	Nihil	Nihil

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank profesional, berpengalaman dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi :
- 1) Remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
 - a) Remunerasi dalam bentuk non natura :
 - Dewan Komisaris : honorarium dan tantiem
 - Direksi : gaji dan tantiem
 - b) Remunerasi dalam bentuk natura/non-natura :
 - Dewan Komisaris : nihil
 - Direksi : Tunjangan kesehatan dengan sistem reimbursement, Tunjangan Hari Tua (THT), kendaraan dinas.
 - 2) Kebijakan remunerasi bank tetap berdasarkan pada konsep compensation benefit yang wajar dan berlaku umum, yakni :
 - a) Honorarium dan tantiem Dewan Komisaris serta gaji dan tantiem Direksi ditetapkan sesuai hasil RUPS. Selain gaji, Direksi juga menerima tunjangan yang bersifat normatif seperti THR, penggantian biaya pengobatan, kendaraan dinas, cuti lima tahunan, Jaminan Sosial/Jaminan Hari Tua.
 - b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	3.834	4	6.635
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi)				

kesehatan dan sebagainya) yang :				
Dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	4	1.596
Total	4	3.834	4	8.231

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	4	2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	2
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

c. *Shares Option*.

- 1) Kebijakan bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk *shares option* kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- 2) Pengungkapan *Shares Option*

Keterangan / Nama	Jumlah Saham dimiliki saham)	yg (lbr)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lbr saham)	Yang telah dieksekusi (lbr saham)		
Komisaris						

Suprihad S.Ip	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
I Putu S. Soeranta	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tjandra M. Gozali	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi					
Arifin Indra Sulistyanto	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dian Savitry	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ningsih Suciati	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
lim Wardiman	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

d. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

	Keterangan	Rasio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	11,71 X
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,26 X
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,20 X
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,74 X

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

Nama Komisaris dan Direksi	Rapat Komisaris		Rapat Direksi		Rapat Gabungan	
	Jumlah	Hadir	Jumlah	Hadir	Jumlah	Hadir
Suprihadi, S.Ip	14	12			17	15
I Putu S. Soeranta	14	11			17	15

Tjandra M. Gozali	14	12			17	17
Rianzi Julidar, S.IP, SH, M.Sc.	14	11			17	15
Direksi						
Arifin Indra Sulistyanto			15	13	17	14
Dian Savitry			15	11	17	14
Ningsih Suciati			15	12	17	14
lim Wardiman			15	14	17	14

f. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) Tahun 2016

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total Fraud	Nihil	Nihil	1	0	2	0
Telah diselesaikan		Nihil	1	0	2	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil	0	Nihil		0

g. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	4	-

Total	4	-
--------------	----------	----------

h. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016 tidak ditemui adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama & Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

i. *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

Tidak ada *buy back shares* Bank selama periode 2016.

j. Penambahan Modal melalui *Right Issue*

Sepanjang tahun 2016, Bank satu kali melakukan *right issue* atau penjualan penawaran umum terbatas (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dari hasil *right issue* diperoleh dana sebesar Rp188.637 juta pada tanggal 31 Mei 2016. Dana tersebut seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pengembangan usaha Perseroan berupa penambahan penanaman dana pada aktiva produktif.

k. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Kebijakan *Whistleblowing* bertujuan meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan mendeteksi kejadian *fraud* melalui pengungkapan dari pengaduan baik pengaduan dari internal Bank maupun eksternal Bank.

Bank menetapkan Kebijakan *Whistleblowing* merupakan kebijakan yang terpisah dari Pedoman Penyelesaian Pengaduan Konsumen dikarenakan cakupan pihak pelapor dan ruang lingkup pelaporan berbeda meskipun ada sedikit keterkaitan.

Bank melalui keputusan Direksi menetapkan Koordinator *Officer Anti Fraud* sebagai Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola pengaduan konsumen (*whistleblower*).

Di dalam penyampaian laporan pelanggaran, Bank menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pengaduan konsumen, yaitu melalui jalur tertutup dengan penyediaan email khusus kepada petugas/pejabat penerapan program anti

fraud dan melalui jalur terbuka yaitu dapat datang langsung ke Bank untuk menemui petugas/pejabat penanggung jawab penerapan program anti fraud.

Seluruh pengaduan pelanggaran ditujukan kepada Koordinator *Officer Anti Fraud* dengan tembusan kepada Direksi yang membawahi penanganan pengelolaan pengaduan konsumen.

Terhadap *whistleblower* yaitu setiap karyawan atau pihak terkait yang melaporkan terjadinya *Fraud*, Bank akan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor tersebut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk setiap pengaduan yang masuk ke Bank, Koordinator *Officer Penanggungjawab Penerapan Anti Fraud* melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan dan melakukan pengecekan apakah jenis pengaduan masuk dalam kriteria pelanggaran sesuai dengan Kebijakan Bank. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

Pengaduan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti adalah pengaduan pelanggaran dimana pelapor menyertakan bukti identitas diri atau pengaduan pelanggaran tanpa identitas tetapi disertai bukti awal adanya pelanggaran.

Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah hasil investigasi dan bukti dibawa kedalam rapat Direksi dan atau Dewan komisaris. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.

I. Pemberian dana untuk kegiatan sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab sosial kepada lingkungan, selama tahun 2016 Bank telah mengeluarkan dana sebesar Rp 30 juta untuk kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain berupa pemberian sumbangan kepada 9 panti asuhan yatim piatu, 1 panti jompo dan partisipasi ke IBI dalam rangka buka puasa bersama anak yatim piatu.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas, Bank juga melakukan kegiatan sosial lainnya berupa pemberian bantuan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan/ kebugaran.

10. Rencana Strategis Bank Yudha Bhakti

Salah satu implementasi penerapan GCG dalam proses bisnis Bank dilaksanakan melalui penyusunan rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) dan rencana jangka menengah / pendek (*Business Plan*).

a. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) Tahun 2013 - 2017

Bank menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2017, meliputi :

- 1) Mengelola cadangan likuiditas dengan baik;
- 2) Menetapkan target market pada Bisnis Pensiun, Multifinance dan UMKM (Low-end);
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyelenggaraan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu "ATM";
- 4) Meningkatkan permodalan;
- 5) Meningkatkan dan memperkuat Teknologi Informasi dan SDM;
- 6) Meningkatkan tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko.

Kebijakan Manajemen yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis Bank Yudha Bhakti tersebut di atas, antara lain meliputi :

- 1) Mempertahankan LDR dalam kisaran yang optimal (90% - 95%);
- 2) Menjaga kualitas kredit dengan lebih ketat, penyaluran kredit secara selektif;
- 3) Peningkatan layanan perbankan nasabah melalui penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
- 4) Meningkatkan permodalan melalui IPO dan Right Issue;
- 5) Memiliki Teknologi Informasi yang dapat diandalkan serta SDM yang berkualitas dan profesional;
- 6) Meningkatkan profitabilitas dan Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (RBBR).

b. Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) Tahun 2016 - 2018

Secara umum kinerja bisnis tahun 2016 menunjukkan pencapaian hasil yang cukup baik, walaupun terdapat beberapa pos yang realisasinya berada di bawah anggaran.

1) Permodalan

Kecukupan Modal (*CAR*) per 31 Desember 2016 dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar sebesar 21,38% dari anggaran sebesar 22,95%. Rasio *CAR* tersebut masih cukup memadai untuk dapat menyerap kemungkinan terjadinya risiko usaha (*unexpected loss*)

2) Rentabilitas.

- a) *Net Interest Margin (NIM)* mencapai 6,96% dari anggaran sebesar 6,53%.
- b) *Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional* mencapai 82,00% dari anggaran sebesar 84,52%.
- c) *Laba tahun berjalan (sebelum pajak) posisi 31 Desember 2016* mencapai Rp. 93.951 juta dari anggaran sebesar Rp 82.689 juta.
- d) *Return on Equity* mencapai 14,87% dari anggaran sebesar 13,40%.
- e) *Return on Assets* mencapai 2,53% dari anggaran sebesar 1,90%.

3) Kualitas Aset.

- a) Besaran aset produktif per 31 Desember 2016 mencapai Rp. 3.723.388 juta (90,00% dari total aset) dengan porsi penanaman dana kepada debitur inti hanya Rp. 837.786 juta (20,25% dari total aset).
- b) Portofolio kredit per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp3.266.100 juta dengan komposisi, 52,76% disalurkan pada kredit sektor rumah tangga/konsumsi, 33,57% pada sektor perdagangan besar dan eceran,

6,37% pada sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, 2,09% pada sektor konstruksi, 1,10% pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, 0,94 % pada sektor pertambangan dan sisanya 3,17% pada sektor lain-lain.

Dari jumlah kredit yang disalurkan pada sektor rumah tangga/konsumsi tersebut, 93,56% atau sebesar Rp.1.612.348 juta, merupakan kredit pensiun yang sumber pembiayaannya dibiayai oleh dana APBN sehingga total eksposur kredit pensiun di luar kredit rumah tangga/konsumsi hanya sebesar Rp.110.965 juta atau 6,44%. Dengan demikian, total kredit rumah tangga/konsumsi di luar kredit pensiun yang relatif sensitif/terpengaruh terhadap penurunan kondisi ekonomi hanya sebesar 3,40% dari total kredit yang diberikan.

Realisasi kredit dibandingkan anggaran tahun 2016 tercapai sebesar 99% dengan rasio NPL (net) sebesar 2,48%.

4) Likuiditas.

Loan to Deposit Ratio (LDR) per 31 Desember 2016 sebesar 95,74% dari anggaran sebesar 92,45%.